



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA MATERI BAB III - PENINGKATAN EKOSISTEM
INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA**

TANGGAL 22 JULI 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 7 (tujuh)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 22 Juli 2020
P u k u l	: 10.48 WIB s/d 16.24 WIB.
T e m p a t	: R.Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab III - Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha terkait materi Pasal 17 dan Pasal 18
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Secara fisik: 13 orang dan secara virtual 8 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 6 Fraksi - Secara fisik: 11 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 5 Orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III - Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha terkait materi Pasal 17 dan Pasal 18 dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. Rapat dibuka pukul 10.48 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai pembahasan DIM RUU tersebut.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III - Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha terkait materi Pasal 17 dan Pasal 18, menyepakati/menyetujui:

1. Jumlah DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III (Pasal 17 dan Pasal 18) sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) DIM, dengan perincian sebagai berikut:
 - 48 (empat puluh delapan) DIM bersifat tetap;
 - 272 (dua ratus tujuh puluh dua) DIM bersifat perubahan substansi; dan
 - 2 (dua) DIM bersifat perubahan redaksional.
2. 48 (empat puluh delapan) DIM yang bersifat tetap langsung disetujui.
3. 2 (dua) DIM yang bersifat perubahan redaksional disetujui untuk dibahas Timus/Timsin.
4. DIM 226 s.d. DIM 228, disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
5. DIM 230, disetujui untuk dipending disesuaikan dengan DIM 232 s.d. DIM 265.
6. DIM 232 s.d. DIM 237, DIM 240 s.d. DIM 253 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
7. DIM 238 dan DIM 239 disetujui untuk disesuaikan dengan ketentuan Umum Bab I RUU tentang Cipta Kerja
8. DIM 254 s.d. DIM 261 disetujui untuk tidak dihapus dan kembali pada UU *existing* dan disempurnakan dalam Timus
9. DIM 262, disesuaikan dengan usulan FPDJ Perjuangan dan FPKS
10. DIM 263, disesuaikan dengan DIM 206
11. DIM 264 s.d. DIM 271, DIM 275, DIM 276, dan DIM 278 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
12. DIM 280, disetujui usulan rumusan baru dari Pemerintah menjadi “Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah”.
13. DIM 281 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
14. DIM 283 disetujui diubah sesuai usulan FPDJ Perjuangan sehingga rumusannya menjadi “Ruang laut dan ruang udara, pengelolaan sumber dayanya diatur dengan Undang-Undang tersendiri”
15. DIM 285 dan DIM 286 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
16. DIM 287 disetujui dan rumusannya diubah menjadi “Pemberian bantuan teknis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota, dan RDTR.” dan frase “dalam rangka percepatan pelaksanaan program strategis nasional” masuk ke dalam Penjelasan.
17. DIM 288 disetujui untuk disesuaikan dengan DIM sebelumnya.
18. DIM 289 s.d. DIM 304 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
19. DIM 305 dihapus.
20. DIM 306 dan DIM 307 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
21. DIM 308 untuk disesuaikan dengan DIM 287

22. DIM 309 s.d. DIM 312 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
23. DIM 313 dan DIM 314 disetujui depending pembahasannya menunggu penjelasan pemerintah dan catatan dari DPD menolak dihapusnya Pasal 10 dan 11, namun apabila ada simulasi yang dibuat Pemerintah, DPD akan mempertimbangkan untuk menerima
24. DIM 315 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
25. DIM 316 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja dan catatan DPD meminta untuk dikembalikan ke UU eksisting.
26. DIM 317 s.d. DIM 331 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
27. DIM 333 s.d. 338 disetujui depending dan meminta Pemerintah untuk menyelaraskan dan rumusan DIM 333 diubah menjadi “Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidup strategis.”
28. DIM 339 s.d. DIM 345 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
29. DIM 346, disetujui depending pembahasannya menunggu sikap Pemerintah terhadap usulan paling sedikit 30% kawasan hutan dan luas Daerah Aliran Sungai (DAS).

III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III - Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha terkait materi Pasal 17 s.d. Pasal 18 diskors pukul 16.24 WIB dan rapat akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 22 Juli 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001